



P U T U S A N

Nomor 102/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gustendi Zain panggilan Zen;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kasiak Jorong Kambing VII Nagari Gadut
Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 102/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 18 April 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-06/BKT/Enz.2/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Gustendi Zain Pgl Zen pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2021, bertempat di dekat Jembatan dipinggir jalan Pekan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kasiak Jorong Kambing VII Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam menghubungi Pgl Si Mas Als Buyung (DPO) dan mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut si Mas Als Buyung menyuruh Terdakwa untuk menunggu informasi darinya. Sekira pukul 14.30 WIB si Mas Als Buyung menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di dekat Jembatan dipinggir jalan Pekan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan si Mas Als Buyung dan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan menyerahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam merek Eiger yang sedang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada si Mas Als Buyung. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 16.00 WIB saat berada di halaman rumah Terdakwa di Kasiak Jorong Kambing VII Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam saksi Abdi Hafiz, SH dan Rouni Ansari bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan dihadapan saksi Friya Hadi dan Iskandar dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2022/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dari dalam tas pinggang warna hitam merek Eiger yang sedang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Pgl Mas Als Buyung tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor: 847/10422.01/2021 tanggal 24 November 2021 dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,46 gr (nol koma empat enam gram) dan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga enam gram). Dari berat bersih disisihkan 0,02 gr (nol koma nol dua) untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya 0,34 (nol koma tiga empat gram) untuk barang bukti di pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.1001.K tanggal 07 Desember 2021 tentang Laporan Pengujian barang bukti narkoba jenis Shabu milik tersangka GUSTENDI ZAIN Pgl ZEN dengan kesimpulan *Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Gustendi Zain Pgl Zen pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2021, bertempat di Kasiak Jorong Kambing VII Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2022/PT PDG.



Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi Abdi Hafiz, SH dan Rouni Ansari bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi berdasarkan informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki ke rumahnya dan dihadapan saksi Friya Hadi dan Iskandar dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dari dalam tas pinggang warna hitam merek Eiger yang sedang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan dalam tas pinggang warna hitam merek Eiger dibeli Terdakwa kepada Pgl si Mas Als Buyung pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dekat Jembatan dipinggir jalan Pekan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Pgl Mas Als Buyung tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor: 847/10422.01/2021 tanggal 24 November 2021 dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,46 gr (nol koma empat enam gram) dan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga enam gram). Dari berat bersih disisihkan 0,02 gr (nol koma nol dua) untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya 0,34 (nol koma tiga empat gram) untuk barang bukti di pengadilan .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.1001.K tanggal 07 Desember 2021 tentang Laporan Pengujian barang bukti narkoba jenis Shabu milik tersangka GUSTENDI ZAIN Pgl ZEN dengan kesimpulan *Metamfetamin Positif (+)* (termasuk Narkoba Golongan I) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Gustendi Zain Pgl Zen pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi di bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2021, bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa di Kasiak Jorong Kambing VII Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu dari Pgl Mas Als Buyung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan alat-alat hisap shabu dari botol air mineral, pipet sedotan air minum mineral gelas sebanyak empat buah dan satu pirek kaca kemudian Terdakwa merakit alat hisap tersebut dengan cara membengkokkan 2 (dua) buah pipet plastic membentuk leter L dengan mencis, lalu Terdakwa membuat lubang di tutup botol air mineral tersebut dan mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dibotol tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca, dan memasukkan pirek kaca ke pipet yang sudah dibengkokkan dan pipet satunya lagi Terdakwa masukkan kelubang ditutup botol dan disambung dengan 1 (satu) buah pipet lainnya. Pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bakar dengan mancis dan disaat yang bersamaan Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang satu lagi, sampai narkotika jenis shabu yang ada dalam pirek tersebut habis. Bahwa setelah memakai narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa merasa fit dan bersemangat dan tidak merasakan kantuk dan stamina terasa meningkat. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor: 847/10422.01/2021 tanggal 24 November 2021 dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,46 gr (nol koma empat enam gram) dan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga enam gram). Dari berat bersih disisihkan 0,02 gr (nol koma nol dua) untuk dikirim ke laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya 0,34 (nol koma tiga empat gram) untuk barang bukti di pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.1001.K tanggal 07 Desember 2021 tentang Laporan Pengujian barang bukti narkotika jenis Shabu milik tersangka GUSTENDI ZAIN Pgl ZEN dengan kesimpulan *Metamfetamin Positif (+)* (termasuk Narkotika Golongan I) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/563/XI/2021/RST tanggal 24 November 2021 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.04 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 terhadap Gustendi Zain Pgl Zen dengan hasil pemeriksaan AMPHETAMINE (Shabu) Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2022 No. Reg. Perk :PDM- PDM-06/BKT/Enz.2/01/2022, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Gustendi Zain Pgl Zen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Gustendi Zain Pgl Zen terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Subsidaair.
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2022/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker

Dirampas untuk Negara

1) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,46 gr (nol koma empat enam gram) dan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga enam gram). Dari berat bersih disisihkan 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,34 gr (nol koma tiga empat gram) untuk barang bukti di pengadilan.

2) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 18 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gustendi Zain panggilan Zen tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gustendi Zain panggilan Zen tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Gustendi Zain panggilan Zen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening;
2. 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
3. 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger;

Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 April 2022 Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bkt tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 27 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 April 2022, dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor W3.U2/672/HK.01/IV/2022 tanggal 25 April 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gustendi Zain Pgl Zen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Primair.



2. Menyatakan Terdakwa Gustendi Zain Pgl Zen terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,46 gr (nol koma empat enam gram) dan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga enam gram). Dari berat bersih disisihkan 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,34 gr (nol koma tiga empat gram) untuk barang bukti di pengadilan.
 - 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana tertuang dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam sidang pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang bahwa dengan membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi serta bukti dan segala sesuatu yang terlampir dalam berkas perkara, maka menurut Hakim Tingkat Banding, putusan Hakim Tingkat Pertama semuanya telah lengkap dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun tentang Straaf Maat putusan sudah tepat dan benar karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar untuk melumpuhkan putusan Hakim Tingkat Pertama, makanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 April 2022 Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bkt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami : H. ASMUDDIN, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H., M.M., M.H. dan H. YULIUSMAN, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh NASRUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H., M.M., M.H.

H. ASMUDDIN, S.H., M.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

Panitera Pengganti,



NASRUL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)